

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Alianyang No.1

Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420,

email: rsjdsungaibangkong@gmail.com

PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan **Laporan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019** ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Adapun Laporan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018. Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja dan rencana kinerja tahun 2019 sebagai perencanaan jangka pendek, yang selanjutnya dituangkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2019.

Dengan segala kerendahan hati dan juga harapan yang besar, semoga Laporan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya “**clean government dan good governance**”.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Pontianak, Februari 2020
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat



dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

Pembina Tingkat I

NIP. 19760613 200604 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. RENSTRA	17
B. Perjanjian Kinerja	25
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	28
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV : PENUTUP	41
LAMPIRAN	
1. Formulir Pengukuran Kinerja	
2. Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Secara khusus, jiwa yang sehat adalah sebagai suatu piranti penting untuk membangun manusia Indonesia yang lebih berkualitas, produktif, harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu setiap upaya kesehatan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kesehatan jiwa mutlak untuk dilakukan, yakni pelayanan yang bersifat holistic, komprehensif, paripurna dan berkelanjutan (*continuity of care*).

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa diperlukan upaya sistematis dan berkesinambungan. Sebagaimana Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa tersebut, dinyatakan Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalbar Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah Provinsi di bidang pelayanan jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan Napza atau ketergantungan obat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksudkan Peraturan Gubernur diatas, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik;
- d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- e. Seksi Keperawatan;
- f. Komite Medik;
- g. Instalasi;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Satuan Pengawas Interen;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Struktur Organisasi Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur diatas.

a. Direktur

Direktur sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur, merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas untuk memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, Mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur, mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

c. Seksi Pelayanan Medik

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelayanan medik sesuai lingkup tugas Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Pelayanan Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas untuk melaksanakan

koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penunjang medik dan non medik sesuai lingkup Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

e. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis Keperawatan sesuai lingkungannya sebagai Seksi Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Keperawatan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

f. Komite Medik

Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur, mempunyai tugas untuk membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

g. Instalasi

Instalasi sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur, mempunyai tugas untuk membantu Direktur dalam

penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai fungsinya secara langsung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Instalasi di pimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional di angkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

h. Komite Keperawatan

Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas untuk membantu Direktur dalam menyusun suatu standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.


i. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan. Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas pokok dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

“Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pelayanan jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 3 Peraturan Gubernur ini, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi untuk melakukan:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat;
- b. Penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik serta keperawatan;
- c. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan, perawatan rehabilitasi gangguan jiwa dengan unggulan pelayanan perawatan dan rehabilitasi korban ketergantungan narkotika dan obat-obat terlarang;
- f. Penyelenggaraan kegiatan rujukan medik, specimen dan pelayanan klinis pasien gangguan jiwa dan pengguna/pecandu NAPZA;
- g. Penyelenggaraan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terhadap pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA beserta keluarganya;
- h. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan terhadap mantan pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penanganan pasien jiwa dan pecandu NAPZA serta pembinaan masyarakat terhadap bahaya gangguan jiwa dan penggunaan NAPZA;

- j. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Daerah Sungai Bangkong Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
- l. Penyelenggaraan tugas dekonsentrasi, tugas lainnya di bidang pelayanan kejiwaan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA serta ketergantungan obat yang diserahkan oleh Gubernur.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 203 orang pegawai dengan berdasarkan pada kualifikasi Pendidikan. Disamping itu, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh Pegawai Kontrak (Tenaga Perbantuan) dengan jumlah 58 orang.

Tabel 1.1
Jumlah PNS Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tahun 2019

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONAL
1	2	3	4	5	6	7
1	S3	0 Orang	Pembina Utama	0 Orang	Esselon I/b	0 Orang
2	S2	11 Orang	Pembina Utama Madya	0 Orang	Esselon II/b	0 Orang
3	S1/DIV	46/6 Orang	Pembina Utama Muda	3 Orang	Esselon II/b	0 Orang
4	DIPLOMA III	81 Orang	Pembina Tingkat I	3 Orang	Esselon III/a	1 Orang
5	DIPLOMA II	0 Orang	Pembina	5 Orang	Esselon III/b	0 Orang
6	DIPLOMA I	2 Orang	Penata Tk.I	42 Orang	Esselon IV/a	3 Orang
7	SMA/SMK	46 Orang	Penata	38 Orang	Dokter Umum	9 Orang
8	SMP	1 Orang	Penata Muda Tk.I	48 Orang	Dokter Spesialis Jiwa	2 Orang
9	SD	0 Orang	Penata Muda	18 Orang	Dokter Spesialis Forensik	1 Orang
10			Pengatur Tk.I	17 Orang	Dokter Gigi	1 Orang
11			Pengatur	23 Orang	Apoteker	1 Orang
12			Pengatur Muda Tk.I	1 Orang	Fungsional Arsiparis	1 Orang
13			Pengatur Muda	5 Orang	Asisten Apoteker	6 Orang
14			Juru Tk.I	0 Orang	Bidan/Perawat	86 Orang
15			Juru Muda Tk.I	0 Orang	Perawat Gigi	4 Orang
16					Pelaksana	56 Orang
17					Penyuluh Kesehatan	1 Orang
18					Psikolog Klinis	2 Orang
19					Psikolog	0 Orang
20					Fisioterapis	5 Orang
21					Radiografer	2 Orang
22					Nutrisionis	5 Orang
23					Administrasi Kesehatan	1 Orang
24					Sanitarian	5 Orang
25					Pranata Laboratorium	4 Orang
26					Pembimbing Kesehatan Kerja	1 Orang
27					Analisis Kepegawaian	1 Orang
28					Perekam Medik	2 Orang
29					Terapis Wicara	1 Orang
30					Teknisi Elektroedik	2 Orang
	JUMLAH	203 Orang	JUMLAH	203 Orang	Jumlah Keseluruhan	203 Orang

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2019, bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Barat dan dana DAK. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dengan total dana sebesar Rp 43.724.321.786,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.438.933.658,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 24.285.388.128,00.

Tabel 1.2
Rincian Anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 19.438.933.658,00
A	Belanja Pegawai	Rp 19.438.933.658,00
II	BELANJA LANGSUNG	Rp 24.285.388.128,00
A	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.100.114.550,00
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 579.000,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 347.140.689,00
	3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Rp 64.998.743,00
	4 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 4.656.700,00
	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 5.104.000,00
	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 263.415.000,00
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Rp 72.834.700,00
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 185.269.000,00
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Rp 20.095.000,00

	10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	72.387.500,00
	11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Rp	52.828.000,00
	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	3.000.000,00
	13	Penyediaan makanan dan minuman	Rp	30.000.000,00
	14	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rp	48.270.685,00
	15	Penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	Rp	1.742.035.524,00
	16	Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	Rp	128.700.000,00
	17	Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	Rp	58.860.000,00
	18	Penataan dan pemeliharaan arsip	Rp	3.900.000,00
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana		Rp	13.475.088.956,00
	1	Pembangunan Gedung kantor	Rp	10.795.272.627,00
	2	Pembangunan gedung khusus/ konstruksi khusus	Rp	221.715.000,00
	3	Pengadaan AC/ Kipas Angin	Rp	57.871.000,00
	4	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Rp	120.653.900,00
	5	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	Rp	1.828.151.551,00
	6	Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Rp	70.305.000,00
	7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp	98.053.078,00
	8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/kendaraan dinas/operasional	Rp	23.704.000,00
	9	Pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas angin	Rp	25.827.900,00
	10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Rp	22.902.500,00
	11	Pengadaan Mebelair	Rp	70.693.000,00
	12	Pengadaan generator	Rp	0,00

	13	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air	Rp	14.625.000,00
	14	Pemeliharaan instalasi listrik/telepon	Rp	45.140.400,00
	15	Pemeliharaan rutin/berkala generator	Rp	37.324.000,00
	16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	Rp	42.850.000,00
	17	Rehabilitasi / peningkatan gedung kantor	Rp	0,00
C	Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp	158.140.000,00
	Pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya		Rp	158.140.000,00
D	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp	163.860.000,00
	1	Pendidikan dan pelatihan	Rp	33.100.000,00
	2	Sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	Rp	69.173.000,00
	3	Pembinaan jasmani dan rohani	Rp	49.810.000,00
E	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp	105.551.800,00
	1	Penyusunan Laporan Keuangan	Rp	23.270.400,00
	2	Penyusunan LAKIP	Rp	14.929.100,00
	3	Penyusunan RENSTRA	Rp	17.283.400,00
	4	Penyusunan RENJA SKPD	Rp	17.721.700,00
	5	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Rp	15.888.500,00
	6	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Rp	16.445.700,00
F	Upaya Pelayanan Kesehatan		Rp	4.155684.800,00
	1	Penyediaan jasa pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rp	3.142.953.500,00
	2	Pengadaan makanan dan minuman pasien	Rp	1.012.731.300,00
G	Upaya Kesehatan Masyarakat		Rp	60.738.540,00
	1	Penjangkauan Resti narkoba / HIV AIDS	Rp	44.438.540,00
	2	Home visite pasca rawat inap	Rp	16.300.000,00
H	Obat dan Perbekalan Kesehatan		Rp	1.418.414.926,00

	1	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Rp	1.034.716.487,00
	2	Pengadaan bahan kimia rumah sakit	Rp	383.698.439,00
I		Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	Rp	293.527.400,00
	1	Akreditasi Rumah Sakit	Rp	260.767.400,00
	2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp	12.960.000,00
	3	Sertifikasi / perizinan pengesahan pemakaian prasarana penunjang non medik	Rp	19.800.000,00
J		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Rp	1.108.338.056,00
	1	Pengawasan standar baku IPAL	Rp	0,00
	2	Pemeliharaan IPAL	Rp	29.800.000,00
	3	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Rp	224.087.200,00
	4	Pengadaan Alat-alat kesehatan (DAK)	Rp	460.428.626,00
	5	Pemeliharaan Alat-alat kesehatan	Rp	196.218.230,00
	6	Pengadaan / perlengkapan kamar jenazah (DAK)	Rp	197.804.000,00
K		Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Rp	219.057.000,00
	1	Pengembangan system informasi	Rp	198.816.000,00
	2	Pemeliharaan sarana dan prasarana system informasi	Rp	20.241.000,00
L		Program Sumber Daya Kesehatan	Rp	38.649.100,00
	1	Pelatihan Manajemen Bangsal	Rp	38.649.100,00
		TOTAL	Rp	43.724.321.786,00

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor terbagi kepada 1 Lokasi, termasuk kantor administrasi, gedung pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong dan Rehabilitasi NAPZA wisma sirih dengan alamat Jl. Aliyayang Nomor 1 Pontianak kode pos 78116 Tlp (0561) 732420 dan 767525 fax (0561) 732420, email: rsidsungaibangkong@gmail.com, website : www.rsjd.suibangkong.com.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Kendaraan Roda Dua = 5 unit
- 2) Kendaraan Roda Empat = 4 unit

c. Komputer

- 1) Komputer yang tersedia = 57 unit

B. Permasalahan Utama

Guna memfokuskan strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan serta misinya, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat maka dilakukanlah terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dengan penilaian terhadap lingkungan Internal dan Eksternal, dengan menggunakan Analisa SWOT. Analisa ini dilakukan melalui penilaian dari faktor Kekuatan (*strength*) dan Kelemahan (*weakness*) dilingkungan internal; dan untuk lingkungan Eksternal yang terdiri dari Peluang (*Opportunities*) dan Tantangan/Ancaman (*threats*).

Keempat faktor tersebut mengacu pada analisis SWOT yang merupakan salah satu dari instrumen yang digunakan dalam menentukan factor apa saja yang menjadi kunci keberhasilan dari suatu organisasi . SWOT sendiri merupakan singkatan dari *Strenghts* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Menurut Pearce dan Robinson (1991), analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan merupakan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif strategi yang berdasarkan pada situasi lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Berdasarkan hasil analisis SWOT Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat terdapat terdapat beberapa isu strategis yang didapatkan, yakni:

1. Prevalensi Gangguan Jiwa Berat tidak sebanding dengan kapasitas yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
2. Peningkatan tren kunjungan rawat inap gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
3. Efisiensi pemanfaatan sumber daya untuk meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Lamanya jangka waktu rawat inap pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai bangkong Provinsi Kalimantan Barat
5. Adanya waiting list rawat inap pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
6. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap urgensitas keselamatan pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kewajiban memberikan perlindungan keselamatan dan keamanan pasien sebagai bagian dari HAM.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023

Dalam mencapai tujuan suatu organisasi diperlukan suatu perencanaan dari Lembaga/organisasi tersebut. Untuk mewujudkan tujuan organisasi maka diperlukan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam bentuk sebuah dokumen. RENSTRA merupakan dokumen yang digunakan untuk menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan dicapai dalam kurun waktu 1 s.d 5 tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Selain itu, di dalam RENSTRA juga memuat isi dari visi dan misi serta program dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas (nyata) dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karena itu dalam mengantisipasi tuntutan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki program unggulan pada Pelayanan gangguan jiwa akut, pelayanan anak berkebutuhan khusus, penanganan penyalahgunaan NAPZA dan pelayanan HIV AIDS, menetapkan RENSTRA berdasarkan telaah dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah disusun dan ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah:

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**

Adapun telaah terhadap visi tersebut, terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kalimantan Barat merupakan masyarakat yang majemuk. Dengan kemajemukan itu membutuhkan penanganan yang dinamis dalam memelihara, mempertahankan, meraih, mengobati dan memulihkan kesehatan jiwa.
- b. Sehat, menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Perihal kesehatan jiwa menjadi bagian dalam bidang kesehatan.
- c. Sejahtera, merupakan bagian dari cita-cita Negara. Berdasarkan konsideran dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa disebutkan: bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi adalah tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh kepala daerah dan wakilnya untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan..

Misi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat untuk periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
- Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
- Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif
- Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera
- Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang tertib
- Misi 6: Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Mengacu pada penjabaran misi diatas, Misi ke 3 (tiga) memiliki hubungan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

“ Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif “

3. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Guna mendukung keberhasilan dalam pencapaian misi tersebut diatas, telah dirancang dan ditetapkan Program Prioritas yang terekait dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

1. Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian

Program ini bertujuan agar dapat terpenuhinya kebutuhan untuk obat dan bahan medis habis pakai, yang buat dalam bentuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai; pengadaan bahan kimia rumah sakit dan pengadaan pengisian tabung gas medik yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk terwujudnya pelayanan kesehatan sesuai standar, dalam bentuk penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit; pengadaan makanan dan minuman bagi pasien; penjangkauan resti narkoba / HIV AIDS dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Dalam program ini memiliki ntujuan untuk meningkatkan Kompetensi dari SDM Kesehatan, dalam bentuk Pelatihan Manajemen Bangsal, Pelatihan ASKEP Jiwa; Pelatihan Code Blue dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit

Dalam program ini memiliki tujuan untuk Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit,

dalam bentuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), peningkatan mutu dari Rumah Sakit melalui kegiatan Akreditasi Rumah Sakit, Kalibrasi Alat-alat Kesehatan; penyusunan Badan Layanan Umum Daerah serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Dalam program ini memiliki tujuan agar dapat terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang terstandarisasi dalam bentuk pengawasan Standar Baku IPAL; Pengadaan bahan – bahan logistic rumah sakit, pengadaan alat-alat kesehatan; pemeliharaan rutin berkala alat-alat kesehatan rumah sakit dan kegiatan lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Dalam program ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit, dalam bentuk pengembangan system informasi; pemeliharaan sarana dan prasarana system informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara optimal bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu

utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun rumusan tujuan di dalam Revisi Perencanaan Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah :

“ Meningkatkan Kualitas kesehatan ”

Dalam perumusan tujuan ini tentunya terdapat indikator tujuan yang telah di tetapkan dan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023.

Adapun Indikator tujuan yang telah ditetapkan adalah :

“Angka Harapan Hidup “

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu tertentu dalam tahunan, yang dibuat sampai dengan lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran dilakukan dengan analisis yang jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah:

- 1) Meningkatnya perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian
- 2) Meningkatnya Pendayagunaan SDM Kesehatan
- 3) Meningkatnya mutu dan standarisasi pelayanan rumah sakit
- 4) Meningkatnya mutu dan standarisasi pelayanan rumah sakit
- 5) Meningkatnya pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
- 6) Meningkatnya pengembangan system informasi manajemen rumah sakit.

c. Strategi beserta Indikator Kinerja Utama

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang merupakan pernyataan untuk menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat didapatkan dari hasil analisa lingkungan strategis yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan yang ada. Selanjutnya diambil kebijakan sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dari analisa lingkungan strategis, ditetapkan strategi untuk mencapai sasaran jangka menengah Rumah Sakit Jiwa Daerah sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Strategi pada sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatnya perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian

Strategi : Optimalisasi kuantitas dan kualitas perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian yang berdaya guna dan tepat guna

2. Strategi pada sasaran 2

Sasaran 2 : Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan

Strategi : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

3. Strategi pada sasaran 3

Sasaran 3 : Meningkatnya pendayagunaan SDM kesehatan

Strategi : Membangun kualitas SDM kesehatan yang profesional

4. Strategi pada sasaran 4

Sasaran 4 : Meningkatnya mutu dan standarisasi pelayanan RS

Strategi : Melakukan upaya standarisasi terhadap sumber daya pelayanan secara berkelanjutan

5. Strategi pada sasaran 5

Sasaran : Meningkatnya pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS

Strategi : Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana RS yang sesuai standarisasi

6. Strategi pada sasaran 6

- Sasaran 6 : Meningkatnya Meningkatnya pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS
- Strategi : Membangun alur komunikasi dan informasi antar unit yang berbasis pada SIMRS

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah di tetapkan untuk tahun 2019 telah di tetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019				
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69,95 tahun
		2	BOR (Bed Occupancy Ratio)	60-80 %
		3	LOS (Avarage Lenght of Stay)	50,00 hari
		4	TOI (Turn Over Interval)	2,00 hari
		5	BTO (Bed Turn Over)	40-50 kali
		6	NDR (Net Death Rate)	< 3/1000
		7	GDR (Gross Death Rate)	< 10/1000
Program		Anggaran		Keterangan
1.	Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp	4.820.599.400	APBD
2.	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	62.168.500	APBD
3.	Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Rp	1.576.400.000	APBD
4.	Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	Rp	344.237.400	APBD
5.	Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS	Rp	1.199.230.000	APBD
6.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit	Rp	221.800.000	APBD
7.	Sumber Daya Kesehatan	Rp	48.504.900	APBD
TOTAL		Rp	8.272.940.200	

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun 2019 dan penetapan kinerja (PK) tahun 2019 yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008. Sebagai tolak ukur untuk laporan pertanggungjawaban kinerja Kepala SKPD tahun 2019, maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat menggunakan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018-2023 dan APBD tahun 2019 sebagai dasar dari laporan ini.

Berikut adalah pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 yang berdasarkan 1 (satu) sasaran utama, yaitu :

Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Perolehan pada nilai capaian IKU terhadap sasaran tersebut diatas selama tahun 2019 memiliki hasil yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah penjabaran, evaluasi serta analisa dari perolehan capaian IKU untuk Tahun 2019

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 ;

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET		REALISASI	%
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Kualitas Kehidupan				
		Angka Harapan hidup	tahun	69,95	72,16	103,2
		BOR	%	80	46,55	58,2
		LOS	hari	50	17	34
		TOI	hari	2	22	1100
		BTO	kali	40	9	22,5
		NDR		< 3/1000	1,5	1,5
		GDR		< 10/1000	1,5	1,5

Keterangan :

- a. **BOR** : penggunaan tempat tidur yang digunakan dalam setahun yang target ditunjukkan melalui nilai persentase dari tempat tidur yang digunakan
- b. **LOS** : angka yang menunjukkan rata-rata lamanya seorang pasien dirawat,
- c. **TOI** : nilai rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu waktu antara sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi
- d. **BTO** : frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu
- e. **NDR** : angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011)
- f. **GDR** : angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011).

Hasil Pencapaian Sasaran

Dengan berdasarkan pada nilai sasaran yang telah ditetapkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yaitu tingkat pemanfaatan rumah sakit secara kuantitatif pada angka harapan hidup serta pelayanan untuk rawat inap diukur melalui indikator pelayanan yang biasa dipergunakan yaitu, BOR, LOS, BTO dan TOI. Hasil pengukuran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 target capaian Angka Harapan Hidup (AHH) adalah **69,95 tahun**, yang mana angka tersebut mengacu pada data BPS tahun sebelumnya. Dari hasil realisasi didapatkan data bahwa terjadi peningkatan untuk angka harapan hidup yaitu **72,16 tahun (BPS 2018)**. Peningkatan dari angka harapan hidup ini tentunya tidak terlepas dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran dari individu, keluarga serta masyarakat tentang pentingnya nilai kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Peningkatan dari derajat kesehatan tidak terlepas dari penerapan pola hidup sehat. Selain itu, tentunya juga didukung dengan pendidikan kesehatan yang memadai yang diberikan oleh seluruh jenjang di tingkat pelayanan kesehatan pada masyarakat.
2. Target untuk angka capaian untuk **BOR (Bed Occupancy Ratio)** atau penggunaan tempat tidur yang digunakan dalam setahun yang target ditunjukkan melalui nilai persentase dari tempat tidur yang digunakan.
Untuk angka target capaian pada BOR tahun 2019 adalah sebesar **80%**, namun pada hasil capaian yang diperoleh untuk BOR pada tahun 2019 adalah sebesar **46,55 %** dan angka ini belum bisa mencapai nilai target capaian yang telah dibuat. Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa nilai realisasi untuk capaian lebih rendah dari nilai target yang telah ada. Rendahnya nilai BOR Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Terjadinya penurunan Jumlah kunjungan

pasien untuk pelayanan rawat inap. Jika dilihat dari hasil persentase capaian dari angka BOR tersebut, menunjukkan nilai sebesar **58,2 %**, yang artinya efisiensi dari penggunaan tempat tidur belum bisa mencapai pada target capaian yang telah dibuat untuk penggunaan tempat tidur dalam setahun.

3. **LOS (Average Length of Stay)** merupakan tingkat efisiensi mutu pelayanan pada rumah sakit. Angka yang menunjukkan rata-rata lamanya seorang pasien dirawat,. Jika idealnya adalah antara 3 – 12 hari untuk perawatan di rumah sakit umum, namun untuk rumah sakit jiwa belum dapat dilaksanakan seperti nilai ideal diatas. Dalam pemberian penanganan dan perawatan untuk pasien jiwa memerlukan waktu yang lebih lama. Untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong ditetapkan rencana target capaian sebesar 50 hari dengan realisasi tahun 2019 sebesar 17 hari atau jika dipersentasikan sebesar **34 %**.
4. **TOI (Turn Over Interval)**, merupakan nilai rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu waktu antara sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya, **TOI ideal = 1 – 3 hari**. Dalam target capaian nilai TOI adalah **2 hari** namun hasil angka realisasi diperoleh data bahwa tempat tidur mengalami kekosongan hingga **22 hari**, sehingga jika dipersentasikan mencapai hingga 1100 %. Hal ini merupakan dampak dari rendahnya jumlah kunjungan pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
5. **BTO (Bed Turn Over)** adalah jumlah hari perawatan / jumlah kapasitas tempat tidur. Angka yang menunjukkan tingkat penggunaan sebuah tempat tidur, rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam tahun yang bersangkutan.

Dalam setahun idealnya tempat tidur digunakan rata – rata sebanyak 40 – 50 kali. Berdasarkan data realisasi yang diperoleh bahwa BTO di Rumah Sakit Jiwa Daerah sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat hanya digunakan sebanyak 9 kali dalam setahun. untuk

6. **NDR (Net Death Rate)** adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 (Kementerian Kesehatan 2011). Untuk angka NDR tahun 2019 di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong adalah 1,5/ 1000, yang mana berdasarkan pada data yang diperoleh bahwa terdapat 2 orang pasien yang meninggal.
7. **GDR (Gross Death Rate)** adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Untuk angka GDR tahun 2019 adalah 1,5/ 1000, yang berarti bahwa terdapat 2 orang pasien yang meninggal dalam setahun.

Tabel 3.2.
Hari perawatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

BULAN	KELAS I	KELAS II	KELAS III	HARI PERAWATAN
Januari	20	58	1059	1137
Februari	28	338	824	1190
Maret	26	148	2053	2227
April	24	138	1853	2015
Mei	33	42	1884	1959
Juni	38	126	1906	2070
Juli	35	272	2056	2363
Agustus	2	183	1832	2017
September	15	147	523	685
Oktober	21	221	1921	2163
November	17	224	1802	2043
Desember	25	220	1962	2207
TOTAL	284	2117	19675	22076

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1 Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp 4.820.599.400,00	Rp 4.155.684.800,00	86,21	188,70	98,70
		2 Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 62.168.500,00	Rp 60.738.540,00	97,70		
		3 Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Rp 1.576.400.000,00	Rp 1.418.414.926,00	89,98		
		4 Peningkatan mutu dan standarisasi pelayanan Rumah Sakit	Rp 344.237.400,00	Rp 293.527.400,00	85,27		
		5 Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS	Rp 1.199.230.000,00	Rp 1.108.338.056,00	92,42		
		6 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit	Rp 221.800.000,00	Rp 219.057.000,00	98,76		
		7 Sumber Daya Kesehatan	Rp 48.504.900,00	Rp 38.649.100,00	79,68		
Rata-rata					90,00		

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil untuk nilai persentase dari realisasi anggaran adalah sebesar 90,00 %, sedangkan untuk nilai Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis adalah sebesar 188,70 %. Sehingga diperoleh hasil untuk Tingkat Efisiensi dari penggunaan sumber daya sebesar 98,70 %.

b. Analisis Program/kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

Pada program ini terdapat kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

1. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2019.
2. Pengadaan makanan dan minuman pasien yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong. Pengadaan ini dilaksanakan untuk menunjang pemenuhan gizi yang seimbang bagi pasien yang dirawat pada tahun 2019.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu

1. Penjangkauan resiko tinggi (Resti) Narkoba /HIV AIDS
Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang Narkoba /HIV AIDS, yang dilaksanakan pada kota kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Home Visite (Kunjungan Rumah) bagi pasien pasca rawat inap.
Kegiatan ini memiliki tujuan untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan kesehatan pasien pasca rawat inap. Selain itu juga untuk memberikan pengetahuan serta motivasi bagi pasien dan keluarga dalam upaya untuk proses kesembuhan pasien.

Program Perbekalan Farmasi dan Kefarmasian

Pada program kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

1. Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap obat-obatan bagi pasien yang

mendapatkan pelayanan rawat inap maupun yang menjalani rawat jalan, agar pengobatan yang diberikan dapat optimal.

2. Pengadaan bahan kimia rumah sakit.

Pengadaan bahan kimia rumah sakit diperuntukkan untuk menunjang pelayanan rawat optimal bagi pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan untuk tahun 2019.

Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit

Pada program ini dilaksanakan kegiatan berikut :

1. Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui tentang pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat yang menggunakan fasilitas pelayanan di Rumah sakit jiwa daerah Sungai Bangkong melalui data dan informasi tentang tingkat **kepuasan masyarakat** yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan pada tahun 2019.
2. Akreditasi Rumah Sakit, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa daerah sungai Bangkong pada tahun 2019 adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di rumah-sakit (RS). Dengan tujuan utama untuk masyarakat/pasien, petugas kesehatan, pengelola dan pemilik serta regulator.
3. Sertifikasi/perizinan pengesahan pemakaian prasarana penunjang non medik, merupakan kegiatan perizinan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Bertujuan untuk melakukan uji paparan pada ruang radiologi yang terdapat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong.

Program Peningkatan Dan Pengembangan Sisitem Manajemen Rumah Sakit

Pada program ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengadaan bahan-bahan logistic rumah sakit yang dilaksanakan pada tahun 2019 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistic yang dibutuhkan oleh pasien sehingga pelayanan yang dapat berjalan secara optimal.
2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit

Pada program ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pengembangan sistem informasi pada tahun 2019 ini bertujuan untuk memudahkan setiap unit pelayanan dalam mengelola dan mendapatkan informasi berupa data - data pasien, baik dibagian pelayanan rawat jalan maupun rawat inap.

Program Sumber Daya Kesehatan

Pada program ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah terkait peningkatan pengetahuan serta skill dari paramedis perawat dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien jiwa secara holistic. Pelaksanaan kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan Manajemen Bangsal yang dilaksanakan pada tahun 2019.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah
Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat 2017 - 2019

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Realisasi			Target 2019
				2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	-	-	72,16	69,95
		BOR	%	57,00	53,00	46,55	80
		LOS	hari	33,00	32,00	17	50
		TOI	hari	25,00	29,00	22,00	2,00
		BTO	kali	6	6	9	40
		NDR	<3/1000	-	-	1,5	<3/1000
		GDR	<10/1000	-	-	1,5	<10/1000

Penjelasan untuk Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Angka Harapan Hidup (AHH) pada data realisasi di tahun 2017 sampai dengan 2018 tidak tertera angka realisasi karena pada tahun tersebut tidak memuat angka harapan hidup sebagai bagian dari IKU. Sedangkan pada IKU tahun 2019 Angka Harapan Hidup adalah 72,16 tahun yang mana data tersebut berdasarkan pada data BPS Kalimantan Barat.

Pada pencapaian nilai realisasi untuk tingkat pemanfaatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat berupa data BOR, LOS, TOI dan BTO, dapat dilihat bahwa pada angka realisasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan pada angka capaian untuk BOR, LOS, TOI, BTO tersebut. Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa nilai realisasi untuk capaian tahun 2019 lebih menurun dari 2 (dua) tahun sebelumnya . Penurunan pada pelayanan rawat inap

dikarenakan telah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran dari keluarga dan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan terhadap kekambuhan dari penderita gangguan jiwa. Sehingga jumlah untuk kunjungan pasien rawat inap pun mengalami penurunan.

Untuk Nilai NDR dan GDR pada data realisasi di tahun 2017 sampai dengan 2018 tidak terdapat angka realisasi karena pada tahun tersebut tidak dimuat sebagai bagian dari IKU. Untuk tahun 2019 angka capaian dari NDR dan GDR adalah 1,5 ($<3/1000$).

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2019) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat 2017 - 2019

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Realisasi			Target 2019
				2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	-	-	70,18	69,95
		BOR	%	57,00	53,00	46,55	80
		LOS	hari	33,00	32,00	17	50
		TOI	hari	25,00	29,00	22,00	2,00
		BTO	kali	6	6	9	40
		NDR	$<3/1000$	-	-	1,5	$<3/1000$
		GDR	$<10/1000$	-	-	1,5	$<10/1000$

Berdasarkan dari perbandingan antara target capaian dengan data realisasi capaian kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terlihat bahwa terjadi penurunan pada angka capaian untuk BOR, LOS,

TOI, dan BTO untuk pemanfaatan dari penggunaan pelayanan rawat inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong sehingga belum bisa memenuhi target capaian yang telah dibuat.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penurunan dari jumlah kunjungan pada rawat inap dikarenakan :

- a. Lebih selektifnya (observasi) petugas di bagian rawat jalan dalam menentukan apakah kondisi pasien dengan gangguan jiwa memerlukan perawatan inap ataukah cukup dengan rawat jalan saja. Sehingga berdasarkan data dari Rekam Medis terjadi peningkatan pada kunjungan rawat jalan.
- b. Belum selesainya proses penilaian pada Akreditasi Rumah Sakit pada awal tahun 2019 , sehingga pihak BPJS mengalihkan pelayanan kesehatan jiwa ke fasilitas kesehatan lainnya.

Upaya yang dilakukan :

- a. Memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang pengobatan serta penanganan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kepada keluarga dan masyarakat serta pentingnya dukungan dari keluarga serta masyarakat dalam memberikan motivasi agar pasien melakukan pengobatan yang teratur guna membantu mengurangi kekambuhan dari pasien.
- b. Telah dilaksanakannya penilaian Akreditasi Rumah Sakit dengan hasil bintang 3 (tiga) atau Madya untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2019, dengan bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Barat anggaran untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 26.758.421.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 24.285.388.128,00 yang merupakan belanja langsung dengan perincian berikut :

Tabel 3.6
Rincian Realisasi Anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp 4.820.599.400,00	Rp 4.155.684.800,00	86,21
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 62.168.500,00	Rp 60.738.540,00	97,70
3	Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Rp 1.576.400.000,00	Rp 1.418.414.926,00	89,98
4	Peningkatan mutu dan standarisasi pelayanan Rumah Sakit	Rp 344.237.400,00	Rp 293.527.400,00	85,27
5	Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS	Rp 1.199.230.000,00	Rp 1.108.338.056,00	92,42
6	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit	Rp 221.800.000,00	Rp 219.057.000,00	98,76
7	Sumber Daya Kesehatan	Rp 48.504.900,00	Rp 38.649.100,00	79,68
TOTAL		Rp 8.272.940.200,00	Rp 7.294.409.822,00	90,00

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari Laporan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 ini, dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2019 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar belum sesuai dengan target capaian yang diinginkan, namun hal ini tidak mempengaruhi terhadap penurunan pendapatan asli daerah dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan demikian, pembangunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen Rumah Sakit Jiwa Daerah sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu peningkatan kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong di Provinsi Kalimantan Barat dimasa yang akan datang.

Keberhasilan capaian kinerja disebabkan adanya upaya kerja keras Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dan adanya partisipasi serta dukungan dari segenap pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam memenuhi program-program yang dicanangkan.

Meskipun demikian masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan, yaitu :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi syarat Akreditasi Rumah Sakit.
2. Alat-alat kesehatan medis yang belum optimal dan alat-alat kesehatan non medis sudah ada tetapi belum maksimal.
3. Masih belum optimalnya pemberian Edukasi bagi keluarga dan masyarakat tentang penanganan serta pengobatan yang terus menerus untuk menunjang kesembuhan dari penderita gangguan jiwa.
4. Layanan terhadap rehabilitasi NAPZA untuk wanita belum dilaksanakan karena belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung untuk segera dimanfaatkannya Gedung tersebut.
5. Kegiatan penjangkauan kelompok resiko tinggi NAPZA dan HIV AIDS belum dapat dilaksanakan keseluruh Kabupaten Kota, sehingga informasi tentang Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai pelayanan rujukan NAPZA dan HIV AIDS belum menyeluruh dan jangkauan layanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat pada tahun ini tidak ada.

Adapun upaya yang kami lakukan antara lain :

1. Melakukan peninjauan dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Kesehatan untuk peningkatan/pembangunan fasilitas sarana dan prasarana guna memenuhi syarat Akreditasi Rumah Sakit agar bisa mencapai nilai Paripurna
2. Melakukan koordinasi seluruh Tim Akreditasi untuk dapat mencapai tujuan dari Akreditasi Rumah Sakit.
3. Menganggarkan dana untuk memenuhi sarana dan prasarana agar rehabilitasi NAPZA bagi wanita dan anak-anak dapat segera terealisasi melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau APBN.

4. Mengadakan kembali kegiatan penjangkauan kelompok resiko tinggi NAPZA dan HIV AIDS ke-14 (empat belas) Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Demikianlah Laporan Kinerja dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, masukan yang membangun dari pihak yang berkompeten sangat kami harapkan guna penyempurnaan dari Laporan Kinerja ini.

Pontianak, Februari 2020

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat



dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

Pembina Tingkat I

NIP. 19760613 200604 1 012

Lampiran : Formulir Pengukuran Kinerja

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET		REALISASI	%
			4	5		
1	2	3				
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Kualitas Kehidupan				
		Angka Harapan hidup	tahun	69,95	72,16	103,2
		BOR	%	80	46,55	58,2
		LOS	hari	50	17	34
		TOI	hari	2	22	1100
		BTO	kali	40	9	22,5
		NDR		< 3/1000	1,5	1,5
GDR		< 10/1000	1,5	1,5		

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp 46.567.022.650,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp 43.724.321.786,00

Pontianak, Februari 2020
Direktur Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

Pembina Tingkat I

NIP. 19760613 200604 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Aliyayang No.1 Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420, email: rsjdsungaibangkong@gmail.com

PONTIANAK

Kode Pos: 78116

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR**

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum**

Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 30 April 2019

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Pihak Pertama,
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
SUNGAI BANGKONG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

Pembina Tingkat I
NIP. 19760613 200604 1 012